**PEMKOT MATARAM BERIKAN BANTUAN SEMBAKO UNTUK WARGA PDP DAN ODP KORONA**



**Kabar-banten.com**

MATARAM-Santunan berupa sembako bakal diberikan Pemkot Mataram. Selama 14 hari. Untuk mereka yang masuk kategori pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP).

”Anggarannya diambil dari gugus tugas,” kata Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh, kemarin.

Bantuan itu diberikan melalui Dinas Sosial. Hanya saja, pemberian jaminan hidup hanya berlaku untuk masyarakat yang kurang mampu.  Selain itu, kata Ahyar, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga memberikan hand sanitizer serta masker.

”Itu kita siapkan semua,” ujarnya.

Kemarin, wali kota kembali mengadakan rapat bersama gugus tugas penanganan Covid-19 Kota Mataram. Dalam rapat disepakati juga mengenai pembatasan mobilitas warga dari luar kota.

Dinas Perhubungan akan menjadi leading sector untuk tugas tersebut. Dibantu jajaran Polresta Mataram. Ahyar mengatakan, pemkot membangun posko pemeriksaan kesehatan, untuk setiap masyarakat yang hendak masuk ke Kota Mataram.

”Ada tujuh titik. Itu semua di perbatasan Kota Mataram,” tutur Ahyar.

Ia berharap, gugus tugas serta seluruh OPD bisa menjalankan tugas dengan baik. Terutama untuk posko screening. Yang menjadi ujung tombak pencegahan terjadinya imported transmision dari luar daerah.

”Khusus untuk tujuh titik screening ini, harus efektif berjalan,” tegasnya.

Hingga kemarin, tercatat ada 19 warga Kota Mataram masuk kategori PDP. Sebanyak delapan orang sudah selesai dalam pengawasan dan hasil swabnya dinyatakan negatif. Adapun sisanya, masih dalam pengawasan di sejumlah RS di Kota Mataram.

”Untuk yang PDP meninggal dunia hasil swab belum keluar. Kita tunggu saja dan berharap hasilnya negatif,” kata Kadiskominfo Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin.

Sementara untuk jumlah ODP, mengalami kenaikan. Kemarin tercatat ada 171 ODP di Kota Mataram. Sebanyak 57 orang sudah selesai pemantauan. Dan sisanya 114 orang masih dalam pemantauan.

Suwandiasa mengatakan, 114 orang ini diharapkan mematuhi imbauan pemerintah. Untuk membatasi aktivitas mereka di luar rumah. ”Diam di rumah sampai 14 hari. Kalau memang ada keluhan, silakan disampaikan ke gugus tugas melalui kaling atau petugas kesehatan di lingkungan masing-masing,” kata dia. (dit/r3)

**Sumber :**

*https://lombokpost.jawapos.com/,* Pemkot Mataram Berikan Bantuan Sembako untuk Warga PDP dan ODP Korona, 1 April 2020;

**Catatan :**

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana, pengertian bantuan jaminan hidup (Jadup) adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat/keluarga korban bencana berupa uang tunai untuk tambahan lauk pauk yang diberikan pada saat berakhirnya tanggap darurat dan berada di hunian sementara atau hunian tetap.

Adapun kriteria penerima bantuan Jadup Berdasarkan Pasal 11 angka 9 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana , yaitu:

1. seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami bencana;
2. diberikan setelah masa transisi tanggap darurat berakhir;
3. korban masih tinggal di hunian sementara/setelah kembali ke rumah masing-masing; dan
4. diberikan kepada korban secara individu.

Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana, besarnya nilai Jadup adalah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jiwa dalam bentuk uang tunai yang diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana, Permohonan bantuan jaminan hidup diusulkan oleh dinas/instansi sosial kabupaten/kota dan direkomendasikan oleh dinas/instansi sosial provinsi, permohonan disertai:

1. identitas kependudukan atau surat keterangan kependudukan dari pemerintah setempat; dan
2. proposal diserta dengan data nama dan alamat yang lengkap korban bencana yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan jaminan hidup.

Adapun prosedur permohonan bantuan Jadup berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana, adalah sebagai berikut:

1. bupati/walikota mengusulkan data calon penerima jaminan hidup yang telah ditetapkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan melampirkan data korban bencana berdasarkan nama dan alamat sesuai identitas kependudukan atau surat keterangan domisili berdasarkan hasil seleksi dan penilaian serta rekomendasi dari dinas/instansi sosial provinsi;
2. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial melakukan penelaahan terhadap usulan permohonan bantuan jaminan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial menetapkan penerima jaminan hidup;
4. bantuan jaminan hidup dilakukan dengan cash transfer melalui bank yang ditunjuk sebagai bank penampung dana bantuan sosial ke rekening bank penampung dana bantuan sosial dinas/instansi sosial provinsi;
5. penyaluran bantuan jaminan hidup diberikan secara tunai dan langsung kepada korban bencana melalui kepala keluarga atau individu; dan
6. penerima bantuan menandatangani berita acara penerimaan bantuan jaminan hidup